



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI MELALUI *TALENT POOL* DAN RENCANA
SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sikap objektivitas dan transparansi dalam proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah berdasarkan sistem merit perlu diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Promosi dan Mutasi melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Paraf Koordinasi		
No.	Uraian	Paraf
1.	Kepala BKPP	
2.	Kabag Hukum	
3.	Asisten III	
4.	Sekda	
5.	Bupati	Utk di TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI MELALUI *TALENT POOL* DAN RENCANA
SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sikap objektivitas dan transparansi dalam proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah berdasarkan sistem merit perlu diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Promosi dan Mutasi melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI MELALUI *TALENT POOL* DAN RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam





Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya disingkat BKPP Kabupaten Gorontalo Utara adalah Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Kabupaten Gorontalo Utara;
9. KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan penghargaan/kepercayaan/hak ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

17. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan layanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Mutasi Jabatan adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi horisontal, vertikal/promosi/demosi dan diagonal.
20. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang seorang ASN dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.
21. *Talent Pool* adalah Wadah Pembinaan Talent yang tersedia Profil potensi dan Kompetensi serta Kinerja Pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan secara berkelanjutan untuk meniti karir sebagai PNS.
22. Masa kerja adalah masa jabatan seorang ASN dalam menduduki suatu jabatan.
23. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat ASN Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
24. Promosi adalah bentuk apresiasi terhadap pegawai dengan pemberian kenaikan jabatan yang lebih tinggi dalam bentuk pola karier vertikal atau diagonal.
25. Pola karier vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
26. Pola karier horisontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
27. Pola karier diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya.
28. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data pengolah jabatan menjadi informasi jabatan.
29. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

struktural dan fungsional tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi.

30. Rencana suksesi Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
31. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
32. Tim Penilai Kinerja selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai dari persyaratan umum, prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mendukung dalam proses promosi dan mutasi.




BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Sebagai pedoman dalam proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar obyektif dan transparan dalam upaya mendukung sistem merit.

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :





- a. Untuk tertibnya proses pengisian kekosongan formasi PNS pada Perangkat Daerah sesuai kualifikasi yang telah ditentukan;
- b. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, obyektif, transparan, kompetitif yang dapat menciptakan kondisi persaingan sehat dan meningkatkan motivasi; dan
- c. sebagai bentuk dalam pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

BAB III

TIM PENILAI KINERJA

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari JPT, JA, JF di setiap Perangkat Daerah perlu dibentuk TPK;
- (2) TPK dibentuk oleh PPK;
- (3) Tugas pokok TPK adalah memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah;
- (4) Susunan keanggotaan TPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) Sekretaris; dan
 - c. Paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota TPK ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (6) Ketua TPK adalah Sekretaris Daerah dengan anggota para pejabat eselon II, dan sekretaris dijabat oleh pejabat eselon II

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

yang membidangi kepegawaian.

- (7) Masa keanggotaan TPK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (8) TPK bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (9) Sidang TPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

BAB IV





PERSYARATAN UMUM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 6

- (1) Pengisian JPT Pratama yang melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji Kompetensi dari Pejabat yang ada, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Satu klasifikasi jabatan;
 - b. Memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
 - c. Telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. Memiliki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);
 - c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - d. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;





Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

- e. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas; dan sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi;
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah dan pengembangan karier.

Bagian Kedua
Jabatan Administrasi





Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang diduduki;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintah sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. Sehat jasmani dan rohani.

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			





- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
 - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintah sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja pada OPD-nya;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

Pasal 8





- (1) Pengangkatan PNS ke dalam JF Keahlian dan JF Ketrampilan dilakukan melalui pengangkatan:
- Pertama;
 - Perpindahan dari jabatan lain; atau
 - Penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Persyaratan pengangkatan JF Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- Berstatus PNS;
 - Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - Syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- Berstatus PNS;
 - Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

- g. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
 - i. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
- (4) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keahlian melalui penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
- (5) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keterampilan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
 - i. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
 - e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

- f. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keahlian dan JF Keterampilan melalui promosi sebagai berikut:
- a. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi;
 - b. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; dan
 - c. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.

BAB V
FORMASI





Pasal 9

- (1) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, pengangkatan PNS dalam jabatan juga memperhatikan ketersediaan formasi jabatan dan anggaran.
- (2) Penyusunan formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (3) Pengisian dan penempatan PNS dilakukan melalui mutasi dan promosi melalui mekanisme *Talent Pool*.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA SUKSESI

Pasal 10

- (1) Penyiapan Rencana Suksesi disusun berdasarkan kesesuaian antara Standar Kompetensi Jabatan dengan profil kompetensi individu, penilaian kinerja, rekam jejak,

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

kualifikasi pendidikan dan pelatihan untuk seluruh level jabatan.

- (2) Rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pada *Talent Pool*.

Pasal 11

- (1) PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk di ikut sertakan dalam program kelompok Rencana Suksesi pada OPD yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Rencana Suksesi pada setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (3) Apabila Kepala OPD tidak menetapkan rencana suksesi, maka PPK dapat mempertimbangkan untuk tidak memproses karier ASN di lingkungan OPD tersebut.

Pasal 12





Kepala Badan Kepegawaian selaku pengelola kelompok Rencana Suksesi menyiapkan daftar nama PNS yang akan diproyeksikan.

Pasal 13

- (1) Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Jabatan Administrasi dan Pasal 8 Jabatan Fungsional disampaikan kepada Ketua TPK.
- (2) Ketua Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait promosi PNS dalam jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dengan memprioritaskan PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Pasal 14

- (1) Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk JPT Pratama disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Bupati memprioritaskan PNS yang masuk dalam

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

kelompok rencana suksesi untuk diikutsertakan dalam seleksi pengisian JPT Pratama melalui mekanisme *Talent Pool*.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penilaian seleksi tersebut dan merekomendasikan sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan oleh Bupati, berupa:
 - a. Berita acara;
 - b. Keputusan panitia seleksi;
 - c. Nilai pada setiap tahapan seleksi; dan
 - d. Hasil *assessment*.

BAB VII





KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap ASN dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) PD, antar PD, antar instansi pusat dan instansi daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 16

Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat di perpanjang masa jabatan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
			

kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 17

PNS yang diberikan penugasan pada instansi di luar pemerintah daerah, apabila telah memangku jabatan di prioritaskan pada jabatan yang setara dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Di tetapkan di Kwandnag

Pada tanggal 14 NOVEMBER 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,


THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 14 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO, SH., MM

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 513

Kepala BKPP	Kabag Hukum	Ass	Sekda
